



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA**

NOMOR : HK.05.01/1.3/4169/2020

NOMOR : 18/NK-Pem/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DIDIK HARIYADI, S.Gz.M.Si.** : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.-----
- II. H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum** : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai dasar melakukan kerjasama di bidang Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk dimaksudkan agar dapat saling membantu dalam berbagai ilmu kesehatan, teknologi dan informasi terkait dengan kebutuhan masing-masing Pihak serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Pasal 2
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Nota Kesepakatan ini adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Objek kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Praktik Lapangan Mahasiswa, yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyediakan Lahan Praktik untuk Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan peserta untuk pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat, magang institusi, pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab mempersiapkan dan memfasilitasi lokasi yang akan dipergunakan untuk kegiatan praktek kerja lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian masyarakat, magang institusi, pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana aksi sesuai ketentuan yang berlaku yang tidak terpisah dalam nota kesepakatan ini.

Pasal 6
SUMBER BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA,**

H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum

 **PIHAK KESATU,**
DIDIK HARIYADI, S.Gz.M.Si.

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR : HK.05.01/1.3/4169/2020

NOMOR : 18/NK-Pem/2020

RENCANA KEGIATAN

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL), TRI DARMA PERGURUAN TINGGI, DAN TUGAS BELAJAR POLTEKES KEMENKES PONTIANAK
DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
					2020	2021	2022	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Penelitian c. Pengabdian Masyarakat d. Praktik Kerja Lapangan e. Magang Institusi f. Pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia	Terlaksananya kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian masyarakat, magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia Poltekkes Kemenkes Pontianak Bagi Dosen dan Mahasiswa D-III dan D-IV Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Gigi,	Dosen dan Mahasiswa	700	700	700	800	1. Poltekkes Kemenkes Pontianak mengajukan Kerjasama kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. 2. Sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama poltekkes kemenkes Pontianak menyiapkan peserta untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian masyarakat, magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia. 3. Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama, menunjuk semua unit	1. Bersedia menerima Kerjasama yang diajukan Poltekkes Kemenkes Pontianak 2. Mempersiapkan dan memfasilitasi lokasi dan yang akan dipergunakan untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian masyarakat, magang Institusi dan pemanfaatan sarana, Prasarana dan sumber daya manusia. 3. Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama menunjuk Perangkat	1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 2. RSUD Dr. Soedarso 3. RSJ Sungai Bangkong 4. RSJ Singkawang 5. Balai Paru Provinsi Kalbar 6. UPT Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalbar 7. Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi 8. Dinas Pendidikan Provinsi

Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Kebidanan di SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

yang ada di Poltekkes Kemenkes Pontianak, untuk ikut terlibat jika diperlukan.

4. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Poltekkes bersedia jika ada biaya kegiatan sesuai dengan peraturan Gubernur Kalimantan Barat serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

5. Menerima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk melanjutkan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Pontianak

Daerah/Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai kebutuhan.

4. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

5. Memfasilitasi jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk melanjutkan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Kalbar

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

10. Kantor Penelitian & Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar

12. Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat

PIHAK KEDUA,



H. SUTARMIDJI, S.H, M.Hum

PIHAK KESATU,



DIDIK HARIYADI, S.Gz.M.Si



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK

Kode Pos 78124

Pontianak, 12 Juni 2020

Kepada

Yth. Direktur Poltekkes
Kemenkes Pontianak


di - PONTIANAK

SURAT PENGANTAR

Nomor : 120.23/154 /Pem-C

Jenis Surat Yang Dikirim	Banyak	Keterangan
Naskah Nota Kesepakatan Antara Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Nomor : HK.05.01/1.3/4169/2020 dan Nomor 18/NK-Pem/2020 tanggal 09 Juni 2020.	1 (satu) rangkap	Dengan hormat disampaikan Naskah Nota Kesepakatan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

a.n Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b
Kepala Biro Pemerintahan,



YOHANES BUDIMAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691215 198903 1 004

Yang menerima :
Nama :
NIP :
Tanggal :
Tanda tangan :